

PENGUMUMAN
NOMOR: PENG- 29 /NB.2/ 2018

TENTANG
PENCABUTAN PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA
PERUSAHAAN MODAL VENTURA


Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha Perusahaan Modal Ventura karena telah memenuhi ketentuan **Pasal 8 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura** yaitu Perusahaan Modal Ventura wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang Direksi.

Adapun Perusahaan Modal Ventura tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Lokasi	Nomor Surat
PT Sarana NTT Ventura	Nusa Tenggara Timur	S-478 /NB.2/2018 tanggal 30 Agustus 2018

Dengan dicabutnya pembekuan kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura tersebut di atas, maka Perusahaan Modal Ventura tersebut diperbolehkan melakukan kegiatan usaha. Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Deputi Komisioner Pengawas
Industri Keuangan Non Bank II



OTORITAS
JASA
KEUANGAN
Moch. Ihsanuddin